



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Jl. DR. Pangestika No. 22-24 Hutatoruan VII
Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
Email: panwaslu@tapanuliu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 002 /BAWASLU.SU-24/HK.01.01/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU
TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Panitia pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum sebagai Panitia pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Kepanitiaan Pelaksanaan KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU TAHUN 2024 sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU TAHUN 2024;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBN Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIPOHOLON
Pada tanggal : 03 Februari 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MARUSAHA NABABAN, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740818 199903 1 005



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 0002 /BAWASLU.SU-24/HK.01.01/02/2024
Tanggal : 03 Februari 2024

**DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Yessica YP. Hutabarat, S.Pd	Staf HP2H	Anggota
2.	Haposan TH. Hutaaruk, SE	Staf HP2H	Anggota
3.	Roy R. Simatupang, S.Kom	Staf HP2H	Anggota
4.	Lusti Nababan, SE	BPP	Anggota
5.	Erwina Silaban	Staf SDMO	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MARUSAHA NABABAN, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740818 199903 1 005